



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di jalan Lingkungan III Kel,Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan III Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: /Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2001 di Kecamatan Hamparan Perak Kab, Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/148/III/2001 tanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir di rumah Pemohon alamat Lingkungan III Kel Perdamaian Kec. Stabat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, laki laki, umur 17. tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selalu menuntut materi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
 - Termohon selalu marah-marah diluar kewajaran dan memiliki ego yang tinggi dan selalu ingin membenarkan sendiri;
 - Termohon selalu mengambil tindakan/keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon telah menyodorkan surat pernyataan cerai yang dibuat termohon atas bantuan P3 NTR Kec. Hamparan Perak dan telah di tanda tangani pemohon pada sekitar bulan April 2009;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon bersabar dan dapat mengendalikan diri namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke ruma Kakek Hidayat di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Stabat, terakhir dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Nomor 953/Pdt G/2018/PA.Stb 6 September 2018 (Copy Putusan Majelis Hakim PA Stabat (terlampir), namun karena pemohon tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh jumlah biaya yang telah ditetapkan maka ikrar talak sampai sekarang belum dapat dilaksanakan, mengingat Pemohon adalah mantan Narapidana Tipikor yang saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan/penghasilan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi dan saya telah memahami isinya;
- Sebahagian positanya saya akui dan sebahagiannya saya bantah;
- Saya mengakui posita yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Maret 2001. di Kecamatan Hamparan Perak Kab, Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/148/III/2001 tanggal 20 Maret 2001. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak kemudian benar sebelum menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir. di rumah Pemohon alamat Lingkungan III Kel Perdamaian Kec. Stabat tersebut diatas dan Termohon mengakui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agung Sugito, laki laki, umur 17 tahun;
- Antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak sekitar tahun 2006, namun saya keberatan mengenai penyebabnya seperti yang ditulis oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
- Penyebab pertengkaran tersebut bukan dikarenakan Termohon selalu menuntut materi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon akan tetapi Pemohon memberikan uang belanja tidak cukup untuk sehari harinya kemudian bukan Termohon selalu marah-marah diluar kewajaran akan tetapi pemohonlah yang tiba tiba marah tanpa alasan kemudian tidak benar Termohon selalu mengambil tindakan/keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menyodorkan surat pernyataan cerai yang dibuat termohon atas bantuan P3 NTR Kec. Hamparan Perak dan telah di tanda tangani pemohon pada sekitar bulan April 2009 tapi Pemohon yang ingin menceraikan Termohon karena ada wanita lain;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir tahun 2009,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya antara Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah Kakek Hidayat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon;

- Sudah pernah didamaikan di pihak keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon tetap saja dengan sikapnya;
- Saya keberatan bercerai dari Pemohon;
- Tidak ada lagi keterangan yang ingin saya sampaikan;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Maskan yaitu rumah yang dahulu menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dengan termohon di Lingkungan III Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 389/148/III/2001 tanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
 - Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan jarak 10 meter;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir di rumah Pemohon alamat Lingkungan III Kel Perdamaian Kec.Stabat;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2006 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuntut materi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, kemudian Termohon selalu marah-marah diluar kewajaran dan memiliki ego yang tinggi dan selalu ingin membenarkan sendiri, lalu Termohon selalu mengambil tindakan / keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menyodorkan surat pernyataancerai yang dibuat termohon atas bantuan P3 NTR Kec.Hamparan Perak dan telah ditanda tangani pemohon pada sekitar bulan April 2009;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika saksi datang berkunjung;
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena sejak itu Termohon telah pergi begitu saja, meninggalkan dan tidak memperdulikan Pemohon lagi hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XI, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, kabupaten Langkat.

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan jarak 20 meter;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir di rumah Pemohon;
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agung Sugito, laki-laki, umur 17 tahun;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2009, Pemohon pergi ke rumah Kakek Hidayat di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Saksi pernah mendengar mereka bertengkar 3 kali;
- Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2006;
- Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon selalu menuntut materi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, kemudian Termohon selalu marah-marah diluar kewajaran dan memiliki ego yang tinggi dan selalu ingin membenarkan sendiri, lalu Termohon selalu mengambil tindakan/keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menyodorkan surat pernyataan cerai yang dibuat termohon atas bantuan P3 NTR Kec.Hamparan Perak dan telah ditandatangani pemohon pada sekitar bulan April 2009;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon belum berkehendak untuk bercerai;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan kebutuhan ekonomi yang sangat minim dan pisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir 2009 hingga saat ini. Dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan kebutuhan ekonomi yang sangat minim dan pisah tempat tinggal sejak akhir 2009 hingga saat ini;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِثْلَهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak roji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon sudah tidak lagi berpenghasilan tetap karena telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS namun sebagai suami yang akan mencewraikan isterinya tidak dapat berlepas tangan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak bekas isterinya maka ditetapkan nafkah iddah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- a. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh dari Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000.-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000.-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 H. Oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)